



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 238 /KP/2008**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA
KOPERASI TRI DHARMA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Surat Keputusan Pengurus Koperasi Tri Dharma Unmul No.11/KPN-TDU/B-06/1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Koperasi Tri Dharma Universitas Mulawarman Samarinda ;
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Koperasi Tri Dharma Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Abu Sofyan** lahir di **Ujung Pandang** pada tanggal **15 Mei 1972** pendidikan terakhir **SMA** sebagai tenaga honorer pada **Koperasi Tri Dharma** Universitas Mulawarman;
- Kedua** : kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dana Koperasi Tri Dharma Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Mei 2008** sampai dengan **31 Desember 2008** ;
- Keempat** : Surat Keputusan tenaga honorer yang namanya tersebut di atas, apabila tenaganya masih di perlukan untuk perpanjangan Surat Keputusan tahun 2009 dan seterusnya diterbitkan oleh Koperasi Tri Dharma Universitas Mulawarman ;
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 26 April 2008
Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Ketua Koperasi Tri Dharma Unmul di Samarinda ;
3. Bendahara Koperasi Tri Dharma Unmul di Samarinda ;
4. Arsip